

## **IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE BAGI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA BALI**

Sienny Karmana<sup>1</sup>, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi<sup>2</sup>, Luh Putu Suryani<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

[sienny\\_karmana@gmail.com](mailto:sienny_karmana@gmail.com), [laksmidewi29@gmail.com](mailto:laksmidewi29@gmail.com), [putusuryani099@gmail.com](mailto:putusuryani099@gmail.com)

### **Abstrak**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib di rehabilitasi. Dimana rehabilitasi merupakan salah satu bentuk keadilan restorative yang diberlakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengakomodir permasalahan tersebut melalui restorative justice. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana implementasi restorative justice pelaku penyalahguna narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dan yang kedua apakah faktor -faktor yang menjadi kendala/hambatan dalam implementasi keadilan restorative terhadap pelaku penyalahguna narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dipergunakan didalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan yang dibahas yakni Implementasi Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika Di Wilayah Polda Bali dan Faktor Internal Dalam Implementasi Keadilan Restorative Bagi Pelaku Penyalahguna di Direktorat Reserse Narkotika Polda Bali. Penelitian maka dapat disimpulkan Implementasi Keadilan Restoratif bagi pelaku penyalahguna narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dilakukan dan terlaksana dengan baik. Namun sebaikn aturan dan ketentuan restorative justice dapat diatur dalam suatu undang-undang yang memiliki legitimasi yang kuat.

**Kata Kunci:** Keadilan, Restoratif, Narkotika

### **Abstract**

*Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics explains that a drug addict and drug victim must be rehabilitated. Rehabilitation is a form of restorative justice that is applied to everyone who violates the law. The Indonesian National Police has accommodated these problems through restorative justice. The formulation of the first problem, how is the implementation of narcotics abusers at the Bali Police Narcotics Investigation Directorate and the second what are the factors that become/obstacles in the implementation of restorative justice against narcotics abusers in the Bali Police Narcotics Investigation Directorate. The data collection techniques in this research are interviews and document studies. The data analysis used in this study is qualitative analysis. The discussion discussed is the Implementation of Restorative Justice for Narcotics Abusers in the Bali Regional Police and Internal Factors in the Implementation of Restorative Justice for Abusers at the Bali Police Narcotics Investigation Directorate. Therefore, it can be said that the implementation of Restorative Justice for narcotics abusers at the Bali Police's Drug Investigation Directorate was carried out and carried out well. However, it is best if the rules and provisions of restorative justice can be regulated in a law that has strong legitimacy.*

**Keywords:** Justice, Restorative, Narcotics

## **I. PENDAHULUAN**

Kejahatan narkotika dan psikotropika merupakan kejahatan kemanusiaan yang mempunyai dampak luar biasa, khususnya generasi muda. Kejahatan narkotika adalah salah satu jenis

kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya melibatkan Negara-negara dan diantara lintas batas negara (Hikmawati, 2011). Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative.

Narkotika pada dasarnya adalah obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan kesehatan. Pengertian narkotika secara farmakologis medis menurut Ensiklopedia Indonesia adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah vireal dan yang dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tetapi harus digertak) serta adiksi (Sasangka, 2003). Di sisi lain, narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan dan akibat yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Ketentuan hukum mengenai larangan penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Terkait dengan perkembangan yang ada saat ini mengenai pelaku penyalahgunaan narkotika menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan yang kuat dalam memandang para pecandu narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku tindak kriminal, namun sebagai korban yang harus diberi empati, perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru dibidang hukum dan merugikan masyarakat (Prasetya, 2017). Pengguna narkotika dapat dibedakan antara lain sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan bahwa seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib di rehabilitasi, itu sesuai dengan bunyi pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika (Yuliana Yuli W, 2019). Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk keadilan restorative.

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengakomodir permasalahan tersebut dengan bentuk mekanisme restorative justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative. Hal yang melatar belakangi munculnya peraturan ini yaitu karena sistem pemidanaan seakan tidak memberikan efek jera pada pelaku, daya tampung lembaga pemasyarakatan yang over capacity (paling banyak narapidana narkotika). Tujuan penelitian ini adalah bagaimana implementasi restorative justice pelaku penyalahguna narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dan yang kedua apakah faktor -faktor yang menjadi kendala/hambatan dalam implementasi keadilan restorative terhadap pelaku penyalahguna narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Achmad, 2007). Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif artinya peneliti menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat (Sukardi, 2005).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Implementasi Restorative Justice di Direktorat Reserse Narkotika Polda Bali*  
Restorative justice memang sangat dibutuhkan dalam penyelesaian berbagai macam tindak pidana terutama tindak pidana tertentu yang mana jika ditangani secara retributive tidak

memberikan manfaat yang berarti, melainkan sebaliknya justru menimbulkan suatu kerugian baru baik bagi korban maupun kepada negara termasuk dalam hal ini yaitu kejahatan narkotika khususnya pengguna yang bukan pengedar ([Andriyanto Santoso Randotama, Setyo Utomo, 2022](#)).

Menurut Adrianus Meliala dalam bukunya O.C. Kaligis disebutkan restorative justice sangat dibutuhkan saat ini setidaknya karena disebabkan 4 faktor yaitu ([O.C.Kaligis, 2012](#)).

1. Pidana membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku kejahatan
2. Pidana pelaku kejahatan tidak melegakan atau menyembuhkan korban
3. Proses formal sistem peradilan pidana terlalu lama, mahal dan tidak pasti
4. Pemasyarakatan sebagai kelanjutan pidana juga berpotensi tidak menyumbang apa-apa bagi masa depan narapidana dan tata hubungan dengan korban.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 22 Mei 2022 dengan Bapak Agus Trisnadi, Penyidik pada Direktorat Reserse Narkotika disampaikan bahwa Implementasi Restorative Justice di Direktorat Reserse Narkotika Polda Bali yakni

a. Kasus Penyalahgunaan Narkotika Atas Nama I Gusti Komang Darma Putra beralamat di Jalan Padang Indah III/15 Denpasar, Banjar Padang Indah, Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali telah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Penempatan Rehabilitasi tertanggal 29 November 2021 telah dilakukan tindakan berupa Penempatan Rehabilitasi yang dilaksanakan di Yayasan Anargya Sober House di Jalan Jayagiri XIX No. 17B Denpasar mulai tanggal 29 November 2021 ([Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, 2021](#)). Disamping itu Alasan dilakukannya Restorative Justice terhadap Pelaku Penyalahgunaan di Direktorat Reserse Narkotika sebagaimana Pasal 9 Perkap 8 Tahun 2021 antara lain yakni :

a) Tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba dan hasil tes urine menunjukkan positif narkoba,

1. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu, berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis nomor : R/04/XI/2021/HK/IPWL/BNNK Badung terhadap tersangka I Gusti Komang Darma Putra

2. Kesimpulan :

Terperiksa adalah seorang penyalahgunaan narkoba, dengan jenis yang disalahkan adalah shabu. Pola pemakaian shabu bersifat situasional apabila ada uang. Terperiksa menggunakan shabu dengan motivasi untuk menghilangkan rasa malas dan energik. Saat ini terperiksa dalam kondisi putus zat tanpa komplikasi.

3. Saran :

Dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi sosial di lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh pemerintah selama 3 bulan.

b. Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh tersangka Asep Deni yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika. Adapun kronologis kejadiannya yakni : Pada hari ini Kamis, tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 12.30 Wita tim opsional Unit 2 Subdit 1, Ditresnarkoba Polda Bali dibawah pimpinan Iptu I Gede Jaya, SH. telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki an. Asep Deni bertempat di Garase Mobil di depan rumah No. 3 Perumahan Kumpul, Jalan Merdeka, Br. Bebalang, Desa Bebalang, Kec. Bangli, Kab. Bangli dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum an. Safarudin dan Mulyana dilakukan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan pelaku Asep Deni sehingga ditemukan di dalam Mobil Honda Freed Warna Putih Nopol DK 1808 PK STNK di pintu sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,01 gram bruto atau 0,84 gram netto, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu bertuliskan Never Give Up yang didalamnya berisi korek api, pipa kaca dan alat isap berupa bong ditemukan di lantai gudang garase dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung A9, dengan nomor simcard 081337024555 diserahkan langsung oleh Asep Deni kepada petugas polisi. Pada saat

tim opsional melakukan intrograsi terhadap Asep Deni, mengaku barang narkotika jenis sabu tersebut didapatkannya dari seseorang yang bernama Samsons melalui pesan Whats App, kemudian pelaku Asep Deni beserta barang bukti yang ditemukan tersebut disita dari yang bersangkutan dan dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Adapun Barang Bukti yang berhasil ditemukan yakni :

- 1) 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,01 gram bruto atau 0,84 gram netto;
- 2) 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu bertuliskan Never Give Up yang di dalamnya berisi korek api, pipa kaca dan alat isap berupa Bong;
- 3) 1 (satu) unit Mobil Honda Freed Warna Putih Nopol DK 1808 PK STNK atas nama Asep Deni;
- 4) 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung A9, dengan nomor simcard 081337024555;

Penerapan Peraturan Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, terhadap Asep Deni dapat dilakukan Restorative Justice setelah memenuhi kriteria khusus:

- a. Ditemukan barang bukti narkotika untuk pemakaian 1 hari dengan penggolongan narkotika sesuai peraturan, yang mana barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 paket dengan berat 1,01 gram bruto atau 0,84 gram netto dan juga ditemukan alat hisap sabu (bong);
- b. Hasil tes urine tersangka positif methampetamina (sabu);
- c. Tersangka tidak ada terlibat dalam jaringan tindak pidana narkotika, pengedar dan atau bandar, yang mana tersangka membeli sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- d. Terhadap tersangka sudah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu pada tanggal 8 Februari 2022 diperoleh hasil sementara berupa “tersangka merupakan pecandu narkotika, tidak masuk dalam jaringan peredaran narkotika dan direkomendasikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”
- v. Tersangka telah dilaksanakan rehab di rumah sakit jiwa provinsi bali sejak tanggal 9 februari 2022.

Kesimpulan :

- Berdasarkan uraian diatas terkait dengan laporan tersebut diatas tersangka Asep Deni dapat dilakukan keadilan restoratif, sesuai dengan hasil gelar perkara tanggal 9 februari 2022
- Tersangka Asep Deni telah dilakukan rehab medis dan juga rehab sosial bertempat di rumah sakit jiwa provinsi bali, sesuai dengan rekomendasi tim asesmen terpadu Provinsi Bali sejak tanggal 9 februari 2022;

Terkait dengan lp/a/40/ii/2022/spkt.ditnarkoba/polda bali, tanggal 03 februari 2022, agar dapat dilakukan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum karena keadilan restoratif, sesuai dengan peraturan kepolisian no. 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif

Dari dua kasus narkotika tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 9 Perkap 8 Tahun 2021 yakni :

- Tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba atau ada barang bukti ada tapi hanya untuk sekali pemakaian
- hasil tes urine menunjukkan positif narkoba.
- Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu

## 2. *Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala/Hambatan Dalam Implementasi Keadilan Restorative terhadap pelaku penyalahguna Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali*

Faktor Eksternal Dalam Implementasi Keadilan Restorative Bagi Pelaku Penyalahguna di Direktorat Reserse Narkotika Polda Bali

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 10 Juni 2022 dengan Ibu I Putu Yuni Setiawan, Penyidik pada Direktorat Reserse Narkotika disampaikan bahwa Pelaksanaan Restorative Justice terkait Penyalahgunaan Narkotika ternyata memiliki hambatan untuk dilaksanakan. Faktor Eksternal yang menghambat penyidik untuk melakukan restorative justice pada saat penyidikan yakni Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap restorative justice yang dilakukan oleh polisi membuat kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Kepolisian menjadikan kerja polisi sedikit berat (Sinaga, 2021). Demikian juga pada saat penyidikan, karena masyarakat mempunyai peran dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh polisi. Apabila informasi yang dimiliki oleh polisi sedikit maka pertimbangan untuk melakukan keadilan restoratif juga akan memakan waktu yang lebih lama. Kurang adanya kerjasama dari masyarakat kenyataannya sering terjadi dalam hal ini tidak adanya partisipasi dari masyarakat terutama dalam hal penangkapan, keterangan saksi dan lainnya. Selain hal itu anggapan dari masyarakat bahwa restorative justice adalah suatu hal yang buruk karena termasuk pelanggaran hukum, juga membawa akibat bagi polisi sulit untuk leluasa menggunakan restorative justice terhadap masalah yang memang seharusnya menurut hukum jalan keluarnya adalah di dilakukan restorative justice, dalam artian jika polisi menggunakan wewenang melakukan restorative justice masyarakat menganggap polisi itulah yang justru melakukan pelanggaran hukum karena tidak menindak pelaku kejahatan tetapi justru memberikan kesempatan untuk bebas dari tuduhan dengan dalih restorative justice tadi. Dalam hal tersebut polisi dituntut untuk bisa melakukan restorative justice sekaligus memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa restorative justice bukanlah hal yang buruk atau keliru akan tetapi memang itulah yang diberikan oleh hukum sebagai jalan keluarnya.

**Faktor Eksternal Dalam Implementasi Keadilan Restorative Bagi Pelaku Penyalahguna di Direktorat Reserse Narkotika Polda Bali**

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 10 Juni 2022 dengan Bapak I Putu Yuni Setiawan, Penyidik pada Direktorat Reserse Narkotika disampaikan bahwa Pelaksanaan Restorative Justice terkait Penyalahgunaan Narkotika ternyata memiliki hambatan untuk dilaksanakan. Faktor Internal yang menghambat penyidik untuk melakukan restorative justice pada saat penyidikan.

- Kendala Finansial
- Kurang optimalnya profesional dan keahlian polisi
- Masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia
- Oknum aparat

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### *1. Kesimpulan*

Implementasi restorative justice pelaku penyalahguna narkotika di Direktorat Reserse Narkotika Polda Bali dilakukan dan terlaksana dengan baik dimana terdapat penyelesaian dan penanganan 2 perkara yakni perkara penyalahguna narkotika atas nama terdakwa I Gusti Komang Darma Putra dan terdakwa Asep Deni. Kedua terdakwa telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan restorative justice sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf b yakni Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti Narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ditemukan barang bukti tindak pidana Narkotika, namun hasil ters urine menunjukkan positif Narkotika, tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkotika, pengedar dan/atau bandar, telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu, Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

Faktor-faktor yang menjadi kendala/hambatan dalam implementasi keadilan restorative terhadap pelaku penyalahguna narkotika di Direktorat Reserse Narkotika Polda Bali yakni terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kendala finansial, kurang optimalnya profesional dan keahlian polisi, masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan oknum aparat. Sedangkan faktor eksternalnya yakni Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap restorative justice yang dilakukan oleh polisi.

## 2. *Saran*

- a. Bagi kepolisian sebaiknya dalam melaksanakan restorative justice terhadap perkara penyalahgunaan narkoba harus mempelajari serta mendalami aturan dan proses pelaksanaan restorative justice sebaik mungkin, karena restorative justice itu masih belum dapat diterjemahkan secara sama oleh aparat kepolisian.
- b. Sebaiknya ketentuan mengenai restorative justice terhadap penyalahgunaan narkoba dapat diatur dalam suatu undang-undang sehingga memiliki legitimasi yang kuat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, M. F. N. dan Y. (2007). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andriyanto Santoso Randotama, Setyo Utomo, S. (2022). Dasar Pertimbangan Penyidik Reserse Narkoba Di Lingkup Kerja Polda Metro Jaya Dalam Menerapkan Restorative Justice Pada Kasus Narkoba. *Al-Misbah*, 3(3).
- Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, S. H. (2021). Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3).
- Hikmawati, P. (2011). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba. *Jurnal Negara Hukum*, 2(2).
- O.C.Kaligis. (2012). *Antologi Tulisan Ilmu Hukum, Jilid 7*. Bandung: Alumni.
- Prasetya, D. D. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sasangka, H. (2003). *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sinaga, H. S. R. (2021). Penerapan Restorative Justice dalam Perkara narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(7).
- Sukardi. (2005). *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Yuliana Yuli W, A. W. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1).